



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 503/057/DPMPTSP/PAUD/II/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menegaskan bahwa Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).


Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor: 548/421.1/DISDIKBUD Tanggal 20 Februari 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB AMANAH PERTIWI LUMPOKNYO DI DESA LUMPOKNYO KECAMATAN LUWUK
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
1. Nama Lembaga : **KB AMANAH PERTIWI LUMPOKNYO**
 2. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
 3. Alamat : Desa Lumpoknyo Kecamatan Luwuk
 4. Penanggungjawab : **Pengelola KB**
 5. Yayasan/Penyelenggara: TP-PKK Desa Lumpoknyo
- KEDUA : Pemegang Izin Wajib :
1. Menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mendaati Peraturan Perundungan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **21 Februari 2026** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 21 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI



Drs. YUNUS LEMBA KURAPA

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670103 199303 1 011

**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)**

TIM PENGERAK DESA LUMPOKNYO

Jln. Tadulako No.01 Desa Lumpoknyo Kecamatan Luwuk

KEPUTUSAN KETUA TIM PENGERAK PKK DESA LUMPONYO

Nomor : 06/TP-PKK/VIII/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD KB AMANAH PERTIWI

Desa Lumpoknyo Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai

Menimbang

- :1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 Tahun sampai dengan 5 Tahun yang belum mendapat pendidikan.
3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Lumpoknyo Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. Peraturan Menteri Nomor 27 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD KB AMANAH PERTIWI
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggaraan / Pengelola PAUD KB AMANAH PERTIWI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan,pelaksanaan sampai Pelaporan.
- Ketiga** : Menugaskan Tenaga Pendidik PAUD KB AMANAH PERTIWI untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara,swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumponyo

Pada Tanggal : 1 Agustus 2006



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.
2. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Luwuk.
3. Kepala Desa Lumponyo.
4. Arsip.